



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 120/C2-FPSD/UKS/2022

ANTARA:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN
MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

DENGAN

TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI
Kab. Pesisir Selatan

TENTANG

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBINAAN UKS PAUD TAHUN 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal depalan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Maryana, M.Pd.
NIP : 196207061988031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
Kemendikbudristek, berkedudukan di Gedung E
Lantai 7 Komplek Perkantoran Kemendikbud-
ristek, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan,
Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : MAILI KARNITA
Jabatan : Ketua/Kepala/Penanggunjawab
Satuan : TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI
Alamat : Jl. Air Dingin, Nagari Bukit Buai Tapan, Kec.
Basa Ampek Balai.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (satuan/lembaga penerima), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan bantuan Pembinaan UKS PAUD tahun 2022.

Pasal 2 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- Memproses penyaluran bantuan kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan penerima bantuan;
 - Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan; dan
 - Melakukan pembinaan dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyediakan dan menyalurkan dana bantuan Pembinaan UKS PAUD kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Melaksanakan pelaksanaan dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD untuk tujuan yang sesuai dengan proposal pengajuan dan pedoman pelaksanaan bantuan;
- b. Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan jenis penggunaannya;
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan keuangan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai pedoman pelaksanaan bantuan.

Pasal 3

Besaran dan Penggunaan Dana Bantuan

- (1) Besaran Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berjumlah Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai kegiatan dan program Pembinaan UKS PAUD sesuai dengan usulan yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Sifat Dana Bantuan

Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 bersifat dana stimulan yaitu dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.

Pasal 5

Tanggung Jawab Mutlak

Penyelenggaraan dan penggunaan Dana Bantuan Pembinaan UKS di Satuan PAUD yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab mutlak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Sanksi

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK KEDUA** bersedia diberikan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pedoman Bantuan Pembinaan UKS PAUD.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Pasal 8

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai sepuluh ribu rupiah.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,



Drs. Maryana, M.Pd.
NIP 196207061988031002

PIHAK KEDUA

TKN PEMBINA 01 BASA
AMPEK BALAI,



MAILI KARNITA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar : Rp 12.000.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Pembinaan UKS PAUD Tahun 2022

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. Maryana, M.Pd
NIP 196207061988031002

Jakarta, 8 April 2022

Yang Menerima,



MAILI KARNITA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 120/C2-FPSD/UKS/2022

ANTARA:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN
MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

DENGAN

TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI
Kab. Pesisir Selatan

TENTANG

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBINAAN UKS PAUD TAHUN 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama	:	Drs. Maryana, M.Pd.
NIP	:	196207061988031002
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat	:	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, berkedudukan di Gedung E Lantai 7 Komplek Perkantoran Kemendikbud- ristek, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : MAILI KARNITA
- Jabatan : Ketua/Kepala/Penanggunjawab
- Satuan : TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI
- Alamat : Jl. Air Dingin, Nagari Bukit Buai Tapan, Kec. Basa Ampek Balai.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (satuan/lembaga penerima), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan bantuan Pembinaan UKS PAUD tahun 2022.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- Memproses penyaluran bantuan kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
 - Memberikan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan penerima bantuan;
 - Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan; dan
 - Melakukan pembinaan dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyediakan dan menyalurkan dana bantuan Pembinaan UKS PAUD kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Melaksanakan pelaksanaan dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD untuk tujuan yang sesuai dengan proposal pengajuan dan pedoman pelaksanaan bantuan;
- b. Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan jenis penggunaannya;
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan keuangan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai pedoman pelaksanaan bantuan.

Pasal 3

Besaran dan Penggunaan Dana Bantuan

- (1) Besaran Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berjumlah Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai kegiatan dan program Pembinaan UKS PAUD sesuai dengan usulan yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Sifat Dana Bantuan

Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 bersifat dana stimulan yaitu dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.

Pasal 5

Tanggung Jawab Mutlak

Penyelenggaraan dan penggunaan Dana Bantuan Pembinaan UKS di Satuan PAUD yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab mutlak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Sanksi

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK KEDUA** bersedia diberikan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pedoman Bantuan Pembinaan UKS PAUD.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Pasal 8

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai sepuluh ribu rupiah.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,

Drs. Maryana, M.Pd.
NIP 196207061988031002

PIHAK KEDUA

TKN PEMBINA 01 BASA
AMPEK BALAI,



MAILI KARNITA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar : Rp 12.000.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Pembinaan UKS PAUD Tahun 2022

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Maryana, M.Pd
NIP 196207061988031002

Jakarta, 8 April 2022

Yang Menerima,



MAILI KARNITA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 120/C2-FPSD/UKS/2022

ANTARA:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN
MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

DENGAN

TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI
Kab. Pesisir Selatan

TENTANG

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBINAAN UKS PAUD TAHUN 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Maryana, M.Pd.
- NIP : 196207061988031002
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
- Alamat : Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
Kemendikbudristek, berkedudukan di Gedung E
Lantai 7 Komplek Perkantoran Kemendikbud-
ristek, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan,
Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : MAILI KARNITA
- Jabatan : Ketua/Kepala/Penanggunjawab
- Satuan : TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI
- Alamat : Jl. Air Dingin, Nagari Bukit Buai Tapan, Kec. Basa Ampek Balai.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (satuan/lembaga penerima), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan bantuan Pembinaan UKS PAUD tahun 2022.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Memproses penyaluran bantuan kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan penerima bantuan;
 - c. Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan; dan
 - d. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyediakan dan menyalurkan dana bantuan Pembinaan UKS PAUD kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Melaksanakan pelaksanaan dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD untuk tujuan yang sesuai dengan proposal pengajuan dan pedoman pelaksanaan bantuan;
- b. Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan jenis penggunaannya;
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan keuangan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai pedoman pelaksanaan bantuan.

Pasal 3

Besaran dan Penggunaan Dana Bantuan

- (1) Besaran Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berjumlah Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai kegiatan dan program Pembinaan UKS PAUD sesuai dengan usulan yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Sifat Dana Bantuan

Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 bersifat dana stimulan yaitu dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.

Pasal 5

Tanggung Jawab Mutlak

Penyelenggaraan dan penggunaan Dana Bantuan Pembinaan UKS di Satuan PAUD yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab mutlak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Sanksi

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK KEDUA** bersedia diberikan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pedoman Bantuan Pembinaan UKS PAUD.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Pasal 8

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai sepuluh ribu rupiah.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,

Drs. Maryana, M.Pd.
NIP 196207061988031002

PIHAK KEDUA

TKN PEMBINA 01 BASA
AMPEK BALAI,



MALLI KARNITA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar : Rp 12.000.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Pembinaan UKS PAUD Tahun 2022

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 8 April 2022

Yang Menerima,



MAILI KARNITA

Drs. Maryana, M.Pd
NIP 196207061988031002

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : MAILI KARNITA
Jabatan : Ketua/Kepala/Penanggujawab
Satuan : TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI, Kab.
Pesisir Selatan
menyatakan bahwa:
No. Rekening : 19000101000930
Atas Nama Rekening : 69985083 TKN PEMBINA 01 BASA AMPEK BALAI
Nama Bank : Bank Nagari
NPWP : 955144381205000

data diatas adalah benar dan merupakan rekening aktif untuk dapat digunakan dalam proses pencairan dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD Tahun 2022.

Jakarta, 8 April 2022

Ketua/Kepala/Penanggujawab,



MAILI KARNITA